



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 0109/Pdt.G/2014/ PA.Nbr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Salor, RT.05. RW.02, Kampung Maidei, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Asoka, RT.008. RW.002, Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA. Nbr tanggal 15 September 2014, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2001 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/I/2002, tertanggal 10 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nabire ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Maidei selama 7 bulan kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Wanggar Makmur ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED], umur 12 tahun dan [REDACTED]. Dan sekarang anak pertama bersama Penggugat sedangkan anak kedua bersama Tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut pada intinya disebabkan oleh :
  - Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;
  - Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED] dimana wanita tersebut adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat, akan tetapi tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 saat itu terjadi cecok mulut antara Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat telah mengaku bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah mengatakan najis kepada Penggugat lalu mendorong Penggugat sampai jatuh dari motor ;

8. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 pada saat Tergugat masih di Ternate, Penggugat minta izin kepada Tergugat melalui SMS untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Maidei, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER

Bila mana Majelis berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan akan tetapi pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014 Tergugat Tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya bercerai dan rukun kembali membangun rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr., tanggal 25 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH sebagai Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Hasil Mediasi tertanggal 3 Oktober 2014 ;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar Tergugat sering berbicara kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat namun Tergugat telah berusaha merubah sikap tersebut ;
- Bahwa benar Tergugat sering keluar malam, akan tetapi tidak benar Tergugat keluar malam tanpa tujuan yang jelas karena Tergugat keluar malam hanya untuk main bersama teman-teman Tergugat ;
- Bahwa benar Tergugat berhubungan dengan wanita bernama pok Ati, namun itu hanya main-main saja, bahkan kejadian itu sudah di masa lalu ;
- Bahwa benar Tergugat mendorong motor sehingga Penggugat terjatuh. Tergugat melakukan itu karena pada saat itu Penggugat mendapat Tergugat sedang SMS dengan wanita bernama [REDACTED] dan pada saat itu Penggugat marah-marah, karena Tergugat malu didengar sama tetangga dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam namun Penggugat tidak mendengarkan perkataan Tergugat tersebut maka Tergugat mendorong motor hingga Penggugat terjatuh ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 bulan lamanya ;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/I/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tertanggal 10 Januari 2002, bermaterai cukup dan telah dinazzagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti (P.2) ;

## B. SAKSI

1. Nama [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Salor, RT.05, RW. 02, Kampung Maidei, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2003 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering memukul Penggugat dan pernah Tergugat mengatakan Penggugat Najis ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing ;
  - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. Nama [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kapling, RT. 02/RW. 02, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
  - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkar adalah karena Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 dan sejak itu pula Tergugat tidak menjalankan kewajibannya terhadap Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan

Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan muhon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan suatu apapun, pada sidang pembuktian karena ketidak hadirannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED], serta Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas. Dengan persoalan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli 2014 ;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui isi gugatan Penggugat dan membantah sebagaimana sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ;

Menimbang, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugat Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003 ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing ;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan pembuktian sehingga yang bersangkutan tidak mengajukan suatu apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Tergugat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, serta apa yang diketahui Majelis hakim dalam persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2003 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan Tergugat suka berkata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Tergugat suka berkata-kata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya dan antara keduanya tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing ;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, yakni Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tanpa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas apabila tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**Á3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8**

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat ( **XX**) terhadap Penggugat (**XX**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,- ( Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI.** dan **Taufiqurrahman, SHI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

**Drs. H. Ilmi**

Hakim Anggota,

TTD

**Mukhlis Latukau, SHI**

Hakim Anggota,

TTD

**Taufiqurrahman, SHI**

Panitera Pengganti

TTD

**Diniyah Putri, SH**

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 590.000,-
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- 5.

---

Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	681.000,- ( Enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

**\*\* putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 November 2014\*\***

Salinan sesuai aslinya



Nabire, 14 November 2014

Panitera

**Hj. Saifa Dano Muhiddin,SHI**

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)